



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG  
NOMOR 13/HK.03.1/3325/2021

TENTANG  
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENGISIAN, PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KARTU KENDALI  
DALAM PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kemudahan dan kejelasan alur serta proses pengisian, penyusunan dan pelaporan Kartu Kendali dalam Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengisian, Penyusunan dan Pelaporan Kartu Kendali dalam Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 1/HK.03.1-Kpt/3325/KPU-Kab/I/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor : 4/HK.03.1-Kpt/3325/KPU-Kab/I/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tanggal 8 November 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGISIAN, PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KARTU KENDALI DALAM PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengisian, Penyusunan dan Pelaporan Kartu Kendali dalam Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, sebagai panduan bagi Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang dalam mengisi, menyusun, dan melaporkan, Kartu Kendali dalam Pelaksanaan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Batang  
pada tanggal : 8 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG,

Ttd.

NUR TOFAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Batang  
Kepala Sub Bagian Hukum



*[Handwritten Signature]*  
Sunu Panji Utomo

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG  
NOMOR 13/HK.03.1/3325/2021  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR PENGISIAN, PENYUSUNAN,  
DAN PELAPORAN KARTU KENDALI  
DALAM PELAKSANAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENGISIAN, PENYUSUNAN, DAN PELAPORAN KARTU KENDALI  
DALAM PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

A. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di KPU;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 1/HK.03.1-Kpt/3325/KPU-Kab/I/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor : 4/HK.03.1-Kpt/3325/KPU-Kab/I/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang.

## B. TUJUAN

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini digunakan sebagai acuan pengelolaan pengendalian Intern dengan penyusunan laporan Kartu Kendali SPIP dan Data Dukung agar proses pelaporan dapat terlaksana secara optimal dan tepat waktu.

## C. RUANG LINGKUP

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini berlaku di KPU Kabupaten Batang dengan lingkup kegiatan meliputi:

1. Mempersiapkan kegiatan pengendalian internal;
2. Memfasilitasi rapat pengendalian internal;
3. Menyusun Laporan Kartu Kendali dan kelengkapan Data dukung;
4. Menerima dan memeriksa Laporan SPIP;
5. Melaporkan Draf laporan Kartu kendali SPIP;
6. Melaksanakan rapat pleno;
7. Menandatangani Laporan SPIP;
8. Mengirimkan Laporan Kartu kendali SPIP ke KPU Provinsi Jawa Tengah.

D. PROSEDUR

URAIAN PROSEDUR		PELAKSANA				Kelengkapan	Waktu	Output
		Ketua Satgas	Tim Kerja	Penanggung Jawab	Pengarah			
1	Mempersiapkan kegiatan pengendalian internal;	mulai				Ruang rapat, ATK, Komputer/Laptop	30 Menit	Notula, Rencana Kerja
2	Memfasilitasi rapat pengendalian internal;					Ruang rapat, ATK, Komputer/Laptop	1 jam	Notula
3	Menyusun Laporan Kartu Kendali dan kelengkapan Data dukung;					Dokumen Kartu Kendali	1 minggu	Dokumen Kartu Kendali dan lampiran data dukung
4	Menerima dan memeriksa Laporan SPIP;					Dokumen Kartu Kendali	1 hari	Dokumen Kartu Kendali dan lampiran data dukung
5	Melaporkan Draf laporan Kartu kendali SPIP;					Dokumen Kartu Kendali	1 Jam	Dokumen Kartu Kendali dan lampiran data dukung
6	Melaksanakan rapat pleno;					Ruang rapat, ATK, Komputer/Laptop, Dokumen Kartu Kendali, Berita Acara, Notula, Daftar Hadir	1 jam	Dokumen Kartu Kendali dan lampiran data dukung
7	Menandatangani Laporan SPIP;					Dokumen Kartu Kendali dan lampiran data dukung	15 Menit	Dokumen Kartu Kendali dan lampiran data dukung

URAIAN PROSEDUR		PELAKSANA				Kelengkapan	Waktu	Output
		Ketua Satgas	Tim Kerja	Penanggung Jawab	Pengarah			
8	Mengirimkan Laporan Kartu kendali SPIP ke KPU Provinsi Jawa Tengah.	<div style="text-align: center;">           ↓  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">selesai</div> </div>				Dokumen Kartu Kendali dan lampiran data dukung	2 Jam	Dokumen Kartu Kendali dan lampiran data dukung

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
 Kabupaten Batang  
 Kepala Sub Bagian Hukum



Sunardi Panji Utomo

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BATANG  
 KETUA

Ttd.

NUR TOFAN